

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap analisis kesesuaian fatwa dsn no 7 tahun 2000 penerapan denda pada pembiayaan pada bank BJB syariah Kcp serang dapat disimpulkan bahwa.

- 1 Peraktik Penerapan denda pada pembiayaan murabahah di bank BJB syariah kc serang, dalam praktik-nya bank BJB syariah terlebih dahulu memberikan informasi jumlah nilai denda yang akan dibebankan kepada nasabah pada saat awal melakukan perjanjian (akad), sanksi denda tersebut merupakan kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan.
 - a. Denda akan terakumulasi dalam sistem sejak hari pertama jatuh tempo pembayaran angsuran.
 - b. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak bank BJB syarah selama memiliki alasan yang

jelas (forces murjor) dan dibenarkan oleh pihak bank AO yang melakukan (mentoring) survei.

- c. Nasabah yang terbukti lalai akan dikenakan denda yang dimasukkan kedalam tagihan pembayaran.
- 2 Dalam penerapan denda pada bank BJB Syariah Kcp Serang akan memberikan sanksi hanya pada nasabah yang lalai/menunda-nunda pembayaran, nasabah yang belum/tidak bisa melakukan pembayaran karna fuces morjor atau penurunan ekonomi, tujuan dari pemberian sanksi bertujuan sebagai pendisiplinan, dapat disimpulkan bank BJB Syariah sudah sesuai dalam pelaksanaan sanksi sesuai dengan Fatwa DSN No 17 Tahun 2000.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut terdapat dua saran yang ingin diberikan penulis yaitu:

- a. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian pada analisis pelaksanaan

pembiayaan di bank syariah, dengan memperbanyak kajian pustaka dan menggunakan data yang akurat agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik.

b. Bank BJB syariah kc serang

Berdasarkan penelitian peneliti lakukan, dalam pelaksanaan penerapan sanksi denda yang dilakukan bank BJB syariah sudah sesuai dengan ketentuan dewan syariah nasional, namun alangkah lebih baiknya jika bank BJB syariah meningkatkan sosialisasi mengenai pembiayaan murabahah dan selalu mengingatkan kepada nasabah ketika akan masuk jatuh tempo pembayaran kewajibannya.